BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang lingkungan hidup.

(2) Kantor lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
a Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
d. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;
e. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala kantor mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. pembinaan staf yang ada dibawahnya;
e. pengevaluasian dan pembuatan laporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan;
   b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
   c. menata administrasi persuratan;
   d. menata administrasi kepegawaian;
   e. menata administrasi keuangan dan asset;
   f. menata inventarisasi barang dan perlengkapan;
   g. melaksanakan verifikasi keuangan dan melaksanakan perbendaharaan;
   h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
   i. melaksanakan inventarisasi barang dan perlengkapan;
   j. menyiapkan nilai pendapatan, membuat pembukuan administrasi keuangan;
   k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pokok lingkungan hidup;
   l. melaksanakan penyusunan program kegiatan lingkungan hidup;
   m. menganalisa data pokok lingkungan hidup daerah; dan
   n. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan urusan umum, pelaksana urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan arsip dan perpustakaan;
c. penggoordinasian perencanaan kegiatan antar seksi di Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup;
d. penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan lingkungan hidup; dan
e. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 10

(1) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
   b. memberikan rekomendasi UKL dan UPL;
   c. mengelola kualitas air;
   d. menetapkan kelas air pada sumber air;
   e. mengendalikan pencemaran air pada sumber air;
   f. menerapkan paksaan Pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Bangka Tengah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
   g. mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
   h. menguji emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
   i. mengkoordinasikan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
   j. mengatur terhadap pencegahan dan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
   k. mengatur terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut ;
   l. menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
   m. mengatur pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
   n. menegakkan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
   o. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
   p. melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
   q. mengendalikan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

f. menetapkan kriteria Kabupaten Bangka Tengah baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
g. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
h. mengatur pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
i. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
j. menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana;
k. menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
l. menerapkan instrumem ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
m. menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup; dan
n. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
b. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
c. pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
g. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
h. penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala kantor.

Paragraf 4
Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan

Pasal 11

(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya (B3);
b. mengawasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
c. mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat;
d. mengawasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
e. mengawasi pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL:
f. memantau pelaksanaan kualitas air pada sumber air;

g. mengawasi pelaksanaan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
h. memantau pelaksanaan terhadap kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
i. mengawasi pelaksanaan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
j. memantau pelaksanaan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
k. melaksanakan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
l. memantau pelaksanaan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
m. mengawasi pelaksanaan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dampak berdampak;
n. mengawasi pelaksanaan terhadap pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak;
o. memantau pelaksanaan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten Bangka Tengah;
p. memantau pelaksanaan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol;
q. membina dan mengawasai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standart kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
r. membina dan mengawasi penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
s. membina dan mengawasi penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
t. memantau dampak deposisi asam;
u. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan;
v. melaksanakan pengaturan dan pengawasan reklamasi, hutan kota dan ruang terbuka hijau;
w. melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pelestarian sumber daya air;
x. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh masyarakat, perusahaan dan pengelola lingkungan hidup; dan
y. membina staf yang ada di bawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah di bidang lingkungan;
b. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan laporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan dan mengumpulkan bahan, mengelola serta evaluasi kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
   b. melaksanakan pengumpulan bahan, mengelola serta mengevaluasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
   c. menyelenggarakan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup;
   d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
   e. menyusun program kerja kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
   f. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengembangan kapasitas lingkungan dengan melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap eksistensi kelembagaan lingkungan dan sumber daya manusia terlibat dalam pengelolaan lingkungan;
   g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data base di bidang kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
   h. menyusun bahan kegiatan fasilitas pelaksanaan dan koordinasi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pendidikan, media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
   i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain; dan
   j. membina staf yang ada dibawahnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup;
   b. penegakkan hukum lingkungan;
   c. pengevaluasian, monitoring dan membuat laporan; dan
   d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 13

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Pada Kantor Lingkungan Hidup dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Kantor Lingkungan Hidup oleh Bupati dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di Kantor Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam di Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 11), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 124

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006